

Keterbatasan Kerangka Keamanan dalam Menangani Kekerasan Berbasis Gender Online Transnasional di Indonesia

Nadine Imanuela Pratiwi Sitaniapessy

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Email Korespondensi: nadinesitaniapessy19@gmail.com

Diterima: 20-06-2026 | Disetujui: 24-06-2026 | Diterbitkan: 26-06-2026

ABSTRACT

This article examines a gap in Indonesia's legal response to Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): although domestic instruments — Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE, as amended by Law No. 1 of 2024) — have criminalized specific acts of online gender-based violence, neither law treats KBGO as a security threat in the structural sense. Using a dual analytical lens of Transnational Organized Crime (TOC) theory and Feminist Security Studies (FSS), bridged by the human security paradigm, this article argues that Indonesia has criminalized KBGO without securitizing it. Drawing on the Copenhagen School's distinction between normal politics and securitization, the analysis shows that UU TPKS frames electronic sexual violence as a list of individualized, punishable acts rather than a recurring structural pattern, while UU ITE's public-order orientation and documented jurisdictional weaknesses leave it unable to confront KBGO as an organized, networked, and increasingly transnational phenomenon. This conceptual gap is reflected empirically in a 40.8% year-on-year rise in reported KBGO cases despite the existence of dedicated criminal provisions. The article concludes that criminalization, while a necessary legislative achievement, is an insufficient response on its own, and that closing the gap requires recognizing KBGO as a structural security concern warranting anticipatory institutional capacity rather than reactive prosecution alone.

Keywords: Gender; Online; Transnational

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kesenjangan dalam respons hukum Indonesia terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): meskipun instrumen hukum domestik — Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE, sebagaimana diubah oleh UU No. 1 Tahun 2024) — telah mengkriminalisasi tindakan-tindakan spesifik kekerasan berbasis gender daring, kedua undang-undang tersebut belum memperlakukan KBGO sebagai ancaman keamanan dalam makna struktural. Dengan menggunakan kerangka analisis ganda, yaitu teori Transnational Organized Crime (TOC) dan Feminist Security Studies (FSS), yang dijumpai oleh paradigma human security, artikel ini berargumen bahwa Indonesia telah mengkriminalisasi KBGO tanpa mensekritisasinya. Mengacu pada distingsi Copenhagen School antara politik normal dan sekuritisasi, analisis menunjukkan bahwa UU TPKS memaknai kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai daftar tindakan individual yang dapat dipidana, bukan sebagai pola struktural yang berulang, sementara orientasi UU ITE pada ketertiban umum serta kelemahan yurisdiksinya yang terdokumentasi membuatnya tidak mampu menghadapi KBGO sebagai fenomena yang terorganisir, jejaring, dan semakin bersifat transnasional. Kesenjangan konseptual ini tercermin secara empiris dalam kenaikan 40,8% kasus KBGO yang dilaporkan dalam satu tahun, meskipun ketentuan pidana khusus telah tersedia. Artikel ini menyimpulkan bahwa kriminalisasi, meskipun merupakan capaian legislatif yang penting, tidak cukup sebagai

respons tunggal, dan bahwa menutup kesenjangan ini memerlukan pengakuan terhadap KBGO sebagai persoalan keamanan struktural yang menuntut kapasitas institusional yang antisipatif, bukan sekadar penuntutan yang reaktif.

Katakunci: Gender; Online; Transnasional.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Pratiwi Sitaniapessy, N. I. (2026). Keterbatasan Kerangka Keamanan dalam Menangani Kekerasan Berbasis Gender Online Transnasional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 2197-2208. <https://doi.org/10.63822/zvzxcg379>

PENDAHULUAN

Teknologi merupakan hal yang saat ini menjadi tak terelakkan untuk digunakan bagi seluruh umat manusia. Instrumen-instrumen dalam kehidupan sehari-hari diisi dan tak jarang didominasi oleh teknologi, dimana teknologi kemudian menjadi sangat dekat dan sulit untuk digantikan. Tidak hanya *gadget* yang mendukung manusia dalam aktivitasnya, tetapi *Artificial Intelligence* dan berbagai kemajuan teknologi lainnya juga mendorong manusia untuk terus bertransformasi pada era digital demi efektivitas dan efisiensi kerja, serta terbangunnya konektivitas yang melampaui batas-batas geografis. Namun fleksibilitas yang didapatkan dengan dunia digital juga kemudian diikuti dengan berbagai jenis ancaman yang menimbulkan rasa tidak aman dalam berdigital.

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) atau yang juga dikenal dengan *Gender Based Violence* (selanjutnya akan disebut GBV) didefinisikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia berupa segala bentuk kejahatan dan diskriminasi yang mengancam maupun menyakiti seseorang dengan didasarkan atas gender mereka miliki, dimana hal ini seringkali terjadi karena adanya perbedaan relasi kuasa maupun norma tertentu yang berlaku dalam masyarakat, dalam hal ini mengacu pada kedudukan laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial. Kekerasan Berbasis Gender Online (selanjutnya akan disebut KGBO) atau yang juga dikenal dengan *Online Gender Based Violence* (selanjutnya akan disebut OGBV) merupakan bentuk KBG dimana teknologi menjadi jembatan di dalamnya.

Terdapat berbagai jenis tindakan yang tergolong dalam KGBO, diantaranya termasuk *cyber sexual harassment*, *cyberflashing*, *sextortion*, *online threats*, *malicious distribution*, *online stalking*, dan sebagainya. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2025 mencatat 1091 kasus KGBO dengan 90% dari jumlah tersebut tergolong dalam KGBO seksual (Komnas Perempuan, 2026). Meski KGBO bukan merupakan KBG yang dilakukan dan memiliki dampak langsung pada fisik korban, namun tentu korban akan terdampak secara psikis serta mendapatkan tekanan sosial. Di Indonesia, terdapat hukum mengenai kekerasan seksual, yaitu UU No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam UU No. 12 Tahun 2022 juga tercantum dan dijelaskan mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) atau yang juga dikenal dengan KGBO. Selain itu terdapat pula UU No. 8 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur segala urusan informasi dan data dalam dunia digital, dimana undang-undang ini juga memberi kepastian hukum terhadap beberapa perilaku yang tergolong dalam KGBO; seperti penyebaran konten asusila.

Namun kemajuan teknologi yang kian pesat dan menjangkit juga lantas memperluas spektrum KGBO, dimana tindakan tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor di Indonesia melainkan juga melampaui batas-batas negara. Tindakan-tindakan yang dilakukan juga dapat dimulai dari lingkup terdekat korban hingga oleh oknum yang sama sekali tidak memiliki relasi dengan korban. Interkonektivitas yang menghubungkan dunia juga menjadi tempat dimana marak terjadinya komodifikasi perempuan melalui *Transnational Organized Crime* (TOC). Hal penting lainnya ialah bahwa hirarki, struktur, dan norma dalam masyarakat juga perlahan membangun stereotip maupun kebiasaan yang pada akhirnya berujung pada normalisasi terhadap hal-hal yang perlahan membangun rasa tidak aman bagi perempuan.

Artikel ini akan melihat bagaimana skema keamanan yang ada belum dapat sepenuhnya mawadahi keresahan dan kerentanan perempuan dalam konteks KGBO transnasional di Indonesia, dan bagaimana normalisasi terhadap hirarki gender yang berawal dari relasi kuasa perlahan membentuk budaya yang secara implisit turut membangun rasa tidak aman bagi perempuan. Feminist Security Study (FSS) menjadi

kacamata utama yang digunakan untuk membedah dan membahas mengenai kerangka keamanan dalam menangani KBGO transnasional di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Gender Based Violence (GBV) yang didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar, merugikan, dan menyerang seseorang berdasarkan gender atau seksualitas mereka sejatinya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) menyadari dan mengakui bahwa bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan sudah seharusnya tergolong dalam ranah hak asasi manusia, melampaui pertimbangan bahwa isu tersebut hanya merupakan ranah pribadi. Dengan itu, CEDAW Committee secara nyata menyikapi isu tersebut pada tahun 1992 melalui General Recommendation No. 19. Pada tahun 2017, CEDAW Committee melalui General Recommendation No.35 kembali mempertegas dan memperluas ruang lingkup terkait GBV, dimana GBV dalam konteks ‘dimediasi oleh teknologi’ termasuk didalamnya, serta bagaimana dibutuhkan tindakan terkoordinasi pada tingkat nasional, regional, dan internasional dalam menyikapi kasus ini.

Melalui sebuah laporan yang diterbitkan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) pada tahun 2020, kasus KBGO di Indonesia melonjak ketika terjadinya pandemi COVID-19, dimana penggunaan internet juga meningkat dengan signifikan sebab segala unsur kehidupan manusia di dunia nyata dipaksa berhenti oleh pandemi di seluruh dunia. Tercatat bahwa 248 dari 620 kasus KBGO yang diterima oleh SAFE-net merupakan rujukan dari Komnas Perempuan, dan laporan mengenai KBGO telah melewati angka 300% dibandingkan dengan tahun 2019. Kesadaran akan KBGO yang bermula pada awal tahun 1990-an dan mengundang semakin banyak atensi hingga saat ini, sayangnya masih berada pada zona yang abu-abu dalam konteks kerangka keamanan di Indonesia, khususnya ketika KBGO bersinggungan dengan Transnational Organized Crime (TOC).

Sebuah artikel yang meresensi buku yang bertajuk *Misogyny Online: A Short (and Brutish) History* (2017) karya Emma A. Jane mengutip bahwa realitanya perempuan dan laki-laki tidak dapat menerima kekerasan *online* dengan cara yang sama. Ketika pria diserang melalui kompetensi dan maskulinitasnya, perempuan justru menjadi objek yang menerima tekanan seksual yang ekstrem. Dengan itu Emma juga berargumen bahwa kekerasan yang perempuan alami dalam konteks digital kemudian berkelanjutan dan menghasilkan suatu hal yang bersifat mengancam hingga pada ruang nyata, dimana argumen tersebut juga telah dikemukakan sebelumnya oleh Liz Kelly dalam bukunya yang berjudul *Surviving Sexual Violence* (1988).

Dalam konteks KBGO, *Transnational Organized Crime* (selanjutnya akan disebut TOC) tidak berperan sebagai penyebab utama, melainkan menjadi salah satu faktor yang dapat membuat penanganan KBGO justru menjadi semakin rumit. *Transnational Organized Crime* mulai mendapatkan perhatian oleh dunia pada tahun 1990-an, dimana bangsa-bangsa kemudian duduk bersama dan membahas mengenai *The Global Action* yang diperlukan untuk membahas mengenai TOC. Meski demikian, resolusi yang dihasilkan melalui pertemuan ini belum bersifat mengikat dan hanya menandai komitmen bangsa-bangsa dalam mengakui bahwa diperlukan koordinasi yang melampaui batas negara untuk menanganinya. Menindaklanjuti The 1994 UN World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime, pada

tahun 2000 melalui Palermo Convention (UNTOC), komitmen antar bangsa-bangsa pada tahun 1994 kemudian menjadi instrumen yang bersifat *legally binding*. Dimana Indonesia kemudian meratifikasi kerangka ini pada menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) mendefinisikan “*organized criminal group*” sebagai “*a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit*”. Salah satu protokol yang terlampir sebagai *annexes* pada konvensi ini membahas mengenai “*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*”. Dalam hal ini, Indonesia juga turut meratifikasi protokol ini ke dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2009.

Akademisi kemudian mulai mengaitkan KBGO dengan kerangka TOC, terutama ketika kejahatan berbasis gender melibatkan jaringan lintas negara yang terorganisir, motif keuntungan material maupun non material, dan pembagian peran yang sistematis. Hal ini terlihat dalam laporan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) mengenai eksploitasi seksual di internet dan jaringan kekerasan seksual yang beroperasi di seluruh dunia. Namun akademisi seperti Leukfeldt dan Yar mengingatkan bahwa banyak KBGO yang juga dilakukan oleh aktor individual tanpa struktur dan organisasi yang jelas. Diskusi ini menunjukkan bahwa hubungan antara TOC dan KBGO bukan kategorisasi yang pasti, tetapi kontekstual bergantung pada struktur organisasi, motivasi keuntungan, dan dimensi lintas batas. Kompleksitas ini kemudian mendorong perlunya kerangka analisis yang lebih sensitif terhadap dimensi gender dan keamanan individu, yang dalam kajian ini akan dipandang melalui perspektif *Feminist Security Studies*.

Menurut sebuah buku mengenai *International Security* dalam sebuah bagian yang membahas mengenai *Feminist Security* dalam konteks kajian kemanan, dikatakan bahwa kata ‘gender’ tidak hanya merujuk pada jenis kelamin yang secara biologis dimiliki oleh seseorang, tetapi lebih dari pada itu juga merujuk pada keadaan dimana ada ciri-ciri tertentu yang diasosiasikan terhadap orang-orang berdasarkan jenis kelamin yang secara biologis mereka miliki. Kedua hal tersebut secara lumrah dikenal dengan maskulinitas maupun feminisme, dimana kedua hal ini selalu ada dalam interaksi manusia sehari-hari di berbagai level. Selanjutnya, penulis berargumen bahwa dalam *Feminist Security Studies*, pola pikir yang digunakan ialah bagaimana kerangka tersebut mempertimbangkan struktur sosial berbasis gender. Atas dasar tersebut, *Feminist Security Studies* tertarik pada pertanyaan mengenai apakah asumsi terhadap gender dalam struktur sosial dapat secara riil memberikan dampak dalam berbagai aspek kehidupan, dan sejauh apa asumsi itu kemudian terjawab.

Laura Sjoberg menekankan bahwa “*global security takes place in the everyday living of woman’s lives*”. Sebuah debat besar dalam *Feminist Security Studies* mempertanyakan mengenai siapa yang memiliki kemampuan untuk memperluas makna ‘*security*’ melampaui hubungan antar negara atau siapa yang dapat memlimitasi makna ‘*security*’ terkait dengan kajian mengenai tindakan militer yang dapat diambil suatu negara. Salah satu manifestasi yang kemudian menjadi argumen dalam kajian *Feminist Security Studies* ialah ‘*what counts as a security issue and to whom security should be apply*’. *Feminist Security*

Studies menempatkan posisinya pada opsi pertama, dimana kemanan memiliki makna yang jauh melampaui ataupun hubungan antarnegara.

Dalam bukunya yang berjudul '*Feminist Security Studies – A Narrative Approach*', Annick T. R. Wibben berargumen bahwa keputusan untuk mengutamakan satu sudut pandang daripada yang lain tidak pernah bersifat netral, melainkan merupakan suatu hal yang bersifat sangat politis. Dalam hal ini, *intersectionality* menjadi tidak terelakkan, hal-hal tersebut merujuk pada kondisi yang berupa 'persilangan' yang membentuk lapisan-lapisan tertentu mengenai persepsi seseorang terhadap gender, dalam hal ini perempuan. Contohnya, perempuan berkulit putih yang memiliki profesi pada dunia korporat dan perempuan kulit hitam yang memiliki profesi sebagai pendidik memiliki pengalaman yang berbeda sebagai individu. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Kimberle Crenshaw pada tahun 1989, dengan maksud agar feminitas semestinya menjadi sesuatu yang inklusif terlepas dari perbedaan ras, status sosial, kondisi fisik, dan lainnya sebagainya.

Pemikiran feminis pada dasarnya lahir berdasarkan pengalaman perempuan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan oleh sebab itu pemikiran ini juga harus mampu mengakomodasi beragam konteks kehidupan perempuan namun tetap relevan. Argumen feminis mengorbit pada realita dimana 'ancaman' bagi perempuan bisa datang dari mana saja, bahkan dimulai dari rumah dan lingkungan terdekat mereka yang kemudian dapat meluas sampai menyentuh hal-hal yang bahkan tak mereka duga. Ancaman tidak hanya tentang senjata dan militer, melainkan juga tentang bagaimana perempuan dapat melangsungkan hidupnya dengan aman dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk secara sistematis mendeskripsikan dan menginterpretasikan bagaimana kerangka hukum Indonesia mengkonseptualisasikan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam kaitannya dengan ancaman keamanan. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih oleh penulis sebab penelitian ini tidak bermaksud menguji hubungan sebab-akibat antar variabel secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana suatu fenomena dibangun dan diinterpretasikan. Sifat deskriptif penelitian ini memungkinkan penulis untuk memetakan kesenjangan konseptual antara kerangka kerja keamanan yang diadopsi oleh peraturan domestik dan kerja kemanan kontemporer yang ditawarkan oleh teori Kejahatan Terorganisir Transnasional dan *Feminist Security Studies*.

Untuk menganalisis literatur secara sistematis, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan analitis. Yang pertama merupakan pendekatan undang-undang, yang digunakan untuk menelaah instrumen hukum domestik dan internasional yang relevan, termasuk UU ITE, UU TPKS, UU No. 5 Tahun 2009 (yang meratifikasi UNTOC), dan UU No. 14 Tahun 2009 (yang meratifikasi Protokol Perdagangan Manusia), guna mengidentifikasi paradigma kemanan yang mendasari perumusan undang-undang tersebut. Yang kedua ialah pendekatan konseptual, yang digunakan untuk menafsirkan temuan dari pendekatan undang-undang melalui lensa teori TOC dan FSS, mengingat belum ada instrumen hukum domestik yang secara eksplisit mengkonseptualisasikan KBGO sebagai ancaman keamanan multidimensi. Yang ketiga adalah pendekatan komparatif terbatas, yang diterapkan secara selektif untuk membandingkan posisi Indonesia dengan instrumen internasional, tanpa menjadikan analisis komparatif sebagai fokus utama penelitian.

Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber berupa artikel dan bahan bacaan lainnya. Sumber-sumber tersebut terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu undang-undang nasional dan instrumen hukum internasional, literatur akademis seperti jurnal dan buku, serta publikasi resmi dan laporan kelembagaan.

HASIL PEMBAHASAN

Titik awal pembahasan ini berlandaskan pada perbedaan konseptual yang terlalu sering disamakan dalam wacana kebijakan, yaitu perbedaan antara mengkriminalisasi suatu tindakan yang merugikan dan mengamankan tindakan tersebut. Kedua kategori ini tidak dapat dipertukarkan, dan kegagalan untuk memisahkannya justru menjadi titik kelemahan dalam respon hukum Indonesia terhadap KBGO.

Kriminalisasi beroperasi dalam apa yang disebutkan oleh *Copenhagen School* sebagai “normal politics”. Sekuritisasi meruakan tindakan politik yang berbeda, dimana sekuritisasi membangun suatu isu sebagai ancaman mendesak dan eksistensial terhadap objek rujukan yang dihargai, sehingga membenarkan langkah-langkah yang melampaui proses hukum dan politik rutin. Kerangka kerja Buzan, Wæver, dan de Wilde memperlakukan keamanan itu sendiri sebagai konstruksi sosial intersubjektif, bukan sebagai kondisi objektif yang tetap. Artinya bahwa suatu isu tidak menjadi “masalah keamanan” hanya karena bersifat merugikan atau bahkan ilegal, namun isu tersebut kemudian menjadi suatu masalah keamanan ketika dirumuskan dan diperlakukan sebagai ancaman struktural yang memerlukan tindakan negara yang luar biasa dan preventif.

Perbedaan ini tidak hanya terbatas pada studi keamanan secara abstrak, namun juga memiliki preseden secara langsung dalam literatur *Transnational Organized Crime* (TOC) yang telah dijadikan rujukan dalam artikel ini. Edwards and Gill berpendapat mengenai tata kelola TOC, dimana model peradilan pidana tradisional yang berlandaskan pada penangkapan, penuntutan, dan pemenjaraan secara struktural tidak memadai untuk ancaman yang bersifat sistemik, terorganisir, dan transnasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi hukum sering kali tetap berfokus pada modifikasi hukum pidana daripada mengembangkan instrumen alternatif yang benar-benar sesuai dengan ancaman tersebut. Penjelasan yang lebih terpusat datang dari kajian TOC yang lebih baru, dimana model peradilan pidana berupa penangkapan, penuntutan, vonis, dan penahanan digambarkan sebagai respons yang parsial dan tidak memadai terhadap kejahatan terorganisir transnasional, yang pada dasarnya merupakan ancaman keamanan non-negara yang kritis dan melumpuhkan, yang struktur negara konvensional tetap tidak cukup siap untuk menghadapinya.

Implikasinya bagi argumen penulis pada artikel ini sangat jelas, dimana sebuah negara dapat mengkriminalisasi suatu tindakan, tanpa pernah mengakui tindakan tersebut sebagai ancaman keamanan dalam arti struktural; sesuatu yang memerlukan pencegahan, alokasi sumber daya, infrastruktur kelembagaan, dan kebijakan antisipatif, bukan sekadar hukum reaktif. Inilah celah yang diidentifikasi artikel ini dalam penanganan KBGO oleh hukum Indonesia.

Gap ini menjadi semakin mencolok ketika dilihat melalui lensa *Human Security*, yang merupakan konsep yang menghubungkan *Transnational Organized Crime* dan *Feminist Security Study* pada artikel ini. Paradigma keamanan manusia diperkenalkan dalam UNDP 1994 Human Development Report, menyamakan keamanan dengan manusia dan bukan wilayah, dengan pembangunan dan bukan persenataan, sehingga mengartikan keamanan sebagai jaminan keselamatan individu dari konflik kekerasan,

pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan sebagai dimensi intinya. Yang terpenting, kerangka kerja tujuh dimensi UNDP dibangun secara khusus untuk menangkap ancaman sehari-hari yang dihadapi individu, yang terlewatkan oleh kerangka kerja sama keamanan tradisional yang berpusat pada negara. Jika dikaitkan dengan penekanan FSS bahwa keamanan harus memerhitungkan “kehidupan sehari-hari perempuan”, konsep *human security* menyediakan jembatan bahwa KBGO bukan sekadar serangkaian tindak pidana yang dapat dituntut, melainkan pola kerugian yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari para korbannya. Dalam hal ini, hukum di Indonesia baru mengambil langkah pertama, yaitu kriminalisasi, tanpa mengambil langkah kedua yang mengakui KBGO sebagai ancaman keamanan dalam arti struktural yang akan membenarkan respons preventif, berdaya saing, dan institusional.

UU TPKS merupakan pengakuan hukum eksplisit pertama di Indonesia terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai sebuah kategori yang memiliki kerugian tersendiri. Pasal 14 ayat (1) mengkriminalisasi tiga tindakan spesifik: merekam atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang digambarkan, mengirimkan informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual bertentangan dengan kehendak penerima untuk tujuan seksual, serta menguntit atau melacak seseorang melalui sistem elektronik untuk tujuan seksual, dengan ancaman hukuman penjara hingga empat tahun dan/atau denda. Namun, kerangka Pasal 14 justru mengungkapkan keterbatasan yang telah diantisipasi, yaitu pasal ini disusun sebagai daftar yang terperinci dari tindakan-tindakan terpisah dan individual, yang masing-masing membutuhkan pertanggungjawaban pidana setelah fakta terjadi, terhadap pelaku tertentu, atas kerugian yang diderita korban tertentu. Tidak ada satu pun dalam kerangka ketentuan tersebut yang memperlakukan KBGO sebagai pola kerugian yang bersifat antisipatif, ketentuan tersebut memperlakukan isu ini sebagai perilaku yang akan mendapatkan hukuman pada akhirnya.

Kerangka pemikiran yang bersifat individual memiliki konsekuensi konkret di tingkat implementasi. Meskipun pada pasal 46, 47, dan 55 membuka ruang bagi mekanisme penghapusan atau pemblokiran akses terhadap konten bermuatan seksual, pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksana yang diwajibkan oleh undang-undang itu sendiri, sehingga penghapusan konten diserahkan pada keputusan *ad hoc* oleh aparat penegak hukum atau Kementerian Komunikasi, alih-alih melalui prosedur yang jelas, terstandarisasi, dan dapat diakses oleh korban. Penelitian yang sama mencatat bahwa kekosongan regulasi ini menjebak korban dalam ketidakpastian hukum sementara sementara trauma mereka terus berlanjut, karena konten eksplisit seksual tetap dapat diakses. Lensa *Feminist Security Studies* (FSS) membuka kesenjangan antara mengkriminalisasi suatu tindakan dan menjamin keamanan kehidupan sehari-hari. FSS menegaskan bahwa keamanan harus dinilai berdasarkan apakah seseorang dapat menjalani kehidupan sehari-harinya dengan aman, bukan sekadar apakah pelaku pada akhirnya dapat dihukum.

Disatu sisi ketika membicarakan mengenai jejaring sosial, UU ITE tidak pernah dirancang dengan mengutamakan kerugian berbasis gender sebagai fokus utamanya, melainkan untuk menjaga ruang digital tetap bersih dan produktif, serta melindungi masyarakat dari kejahatan siber secara luas. Suatu aturan tertentu yang disusun berdasarkan keamanan berbasis gender tidak akan menghasilkan kerugian struktural yang secara spesifik mengincar suatu gender tertentu

UU ITE juga gagal memenuhi kriteria TOC yang disyaratkan oleh kerangka kerja yang mereka miliki. Penegakan hukum Indonesia terhadap kejahatan siber lintas batas terus menghadapi hambatan yurisdiksi yang mengharuskan kerja sama internasional melalui Bantuan Hukum Timbal Balik, yang dalam praktiknya seringkali lambat dan terbebani oleh rintangan administratif dan prosedural yang rumit.

Secara lebih luas, UU ITE telah dikritik karena belum cukup adaptif terhadap perkembangan teknologi yang muncul, sengan celah hukum yang dapat dimanfaatkan. Secara keseluruhan, UU TPKD dan UU ITE mengungkap kegagalan mendasar yang sama dari dua sudut pandang berbeda. UU TPKS mengakui dimensi digital/sistemik dari bahaya tersebut, namun tetao mengkategorikannya sebagai masalah konten dan ketertiban tanpa perspektif gender sama sekali.

Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan pola yang kini dijelaskan secara eksplisit dalam bagian ini: respons hukum Indonesia terhadap KBGO merupakan contoh tindakan negara dalam menangani suatu bahaya tanpa memandang bahaya tersebut dari sudut pandang keamanan. Keduanya bukanlah hal yang sama, dan perbedaan inilah yang menjadi inti analisis artikel ini.

ari teori TOC, pelajaran yang relevan adalah bahwa bahaya yang terorganisir, sistemik, dan didukung teknologi tidak dapat ditangani secara memadai hanya dengan menumpuk penuntutan individu. Sebagaimana ditetapkan dalam Bagian I, model peradilan pidana — penangkapan, penuntutan, hukuman — adalah mekanisme reaktif yang dilakukan kasus per kasus; model ini tidak pernah dirancang untuk mengantisipasi atau membongkar suatu pola. Kesenjangan yurisdiksi yang terdokumentasi dalam UU ITE serta koordinasi antarlembaga yang terbatas menegaskan bahwa arsitektur hukum digital Indonesia dibangun untuk menindak insiden-insiden terpisah, bukan untuk menghadapi KBGO sebagai fenomena yang berulang, terhubung dalam jaringan, dan sering kali lintas platform — di mana pelaku berpindah-pindah antar yurisdiksi, platform memindahkan konten lebih cepat daripada permintaan penghapusan dapat menyusul, dan satu tindakan pelecehan dapat direplikasi dan didistribusikan ulang oleh pihak ketiga yang anonim jauh di luar jangkauan pelaku asli. Kerangka peradilan pidana murni sama sekali tidak memiliki jawaban atas ciri terakhir tersebut: hukum dapat menghukum orang yang pertama kali memposting konten tersebut, tetapi tidak memiliki mekanisme kelembagaan untuk mengatasi penyebaran yang tersebar luas dan menyebar dengan sendirinya yang terjadi setelahnya.

Dari Studi Keamanan Feminis, pelajaran yang relevan adalah bahwa keamanan harus dievaluasi dari sudut pandang orang-orang yang menghadapi ancaman tersebut setiap hari, bukan dari sudut pandang apakah sistem hukum pada akhirnya dapat mengidentifikasi dan menghukum pelaku. Kriteria “keamanan sehari-hari” yang diadopsi artikel ini dari Sjoberg dan Wibben mengajukan pertanyaan yang sama sekali berbeda: apakah seorang perempuan yang menjadi sasaran KBGO dapat menjalani kehidupan sehari-harinya — pekerjaan, hubungan, kehadiran di ruang publik — tanpa ancaman paparan berulang, pelecehan, atau konten yang beredar yang memengaruhi pilihannya? Dalam kerangka kerja saat ini, jawaban jujurnya adalah tidak. Mekanisme penghapusan konten dalam UU TPKS masih belum diterapkan di tingkat regulasi, dan ketentuan UU ITE yang bersifat umum dan tidak membedakan gender dapat dengan mudah digunakan untuk melawan korban (seperti dalam kasus Baiq Nuril) sekaligus untuk membelanya. Tidak ada satu pun undang-undang tersebut yang dirancang untuk menjawab pertanyaan FSS; keduanya dirancang untuk menjawab pertanyaan yang lebih sempit — apakah telah terjadi tindakan yang dapat dihukum?

Human Security adalah hal yang memungkinkan kedua kritik ini dipahami sebagai satu argumen tunggal, bukan dua keluhan terpisah. Kerangka kerja UNDP yang mendefinisikan keamanan sebagai perlindungan individu dari kekerasan, kejahatan, dan pelanggaran hak dalam kehidupan sehari-hari memberikan artikel ini kosakata yang sama: teori TOC mengidentifikasi mengapa model saat ini gagal secara struktural (tidak dapat mengatasi bahaya yang terorganisir dan tersebar), sedangkan FSS mengidentifikasi kepada siapa model tersebut gagal dan seperti apa kegagalan tersebut dalam pengalaman

hidup (seorang perempuan yang tetap tidak aman terlepas dari apakah penuntutan pada akhirnya berhasil atau tidak). Jika digabungkan, keduanya menyimpulkan diagnosis yang sama: hukum Indonesia memperlakukan KBGO sebagai serangkaian insiden yang dapat dihukum, bukan sebagai ancaman keamanan dengan dimensi struktural, sistemik, dan berbasis gender — persis seperti perbedaan yang saya uraikan pada Bagian I antara kriminalisasi dan sekuritisasi.

Ini bukanlah pernyataan bahwa kriminalisasi tidak berguna. UU TPKS dan UU ITE merupakan kemajuan legislatif yang nyata dan diperoleh dengan susah payah, dan mengabaikannya begitu saja sebagai kegagalan berarti salah memahami baik upaya politik di baliknya maupun perlindungan nyata yang memang mereka berikan dalam kasus-kasus individual. Argumen di sini lebih sempit dan, menurut artikel ini, lebih bermanfaat: kriminalisasi merupakan respons yang diperlukan namun tidak cukup terhadap ancaman semacam ini. Tanpa langkah sekuritisasi yang sejalan — tanpa memperlakukan KBGO sebagai risiko struktural yang memerlukan kapasitas kelembagaan antisipatif, infrastruktur pencegahan yang didukung sumber daya, dan perangkat kebijakan tingkat keamanan — Indonesia akan terus menghukum pelaku individu sementara pola kerugian yang mendasarinya tetap berlanjut tanpa terganggu.

KESIMPULAN

Jadi, artikel ini telah menunjukkan adanya celah yang spesifik dan dapat diidentifikasi: bukan ketiadaan hukum, melainkan ketiadaan bentuk pengakuan yang tepat dalam hukum yang sudah ada. Tanggapan hukum Indonesia terhadap KBGO sepenuhnya berada dalam kerangka “politik normal” Wæver — proses pidana biasa, yang diterapkan setelah kerugian telah terjadi — padahal karakter ancaman yang bersifat struktural, berbasis gender, dan semakin transnasional seharusnya membenarkan perlakuan sebagai masalah keamanan yang sesungguhnya, dengan respons antisipatif dan berdaya saing yang sesuai dengan status tersebut.

Perbedaan yang dikemukakan oleh Copenhagen School’s antara “politik normal” dan sekuritisasi menjadi landasan konseptual: kriminalisasi adalah mekanisme reaktif yang dilakukan kasus per kasus dalam proses hukum biasa, sedangkan sekuritisasi adalah tindakan politik yang disengaja yang menggambarkan suatu ancaman sebagai sesuatu yang struktural dan eksistensial, sehingga membenarkan tindakan negara yang bersifat antisipatif dan didukung sumber daya. Jika ditinjau berdasarkan perbedaan ini, UU TPKS dan UU ITE keduanya tetap berada dalam ranah politik normal. UU TPKS mengkriminalisasi kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai daftar tindakan individual yang dapat dihukum, tetapi mekanisme penghapusan kontennya tetap tidak diterapkan di tingkat regulasi — sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan operasional meskipun undang-undang secara nominal menjaminkannya. UU ITE, yang dirancang berdasarkan ketertiban umum daripada kerugian berbasis gender, menerapkan standar netral konten yang dapat menghukum korban sama mudahnya dengan pelaku (seperti yang digambarkan dalam kasus Baiq Nuril), dan kelemahan yurisdiksi serta kelembagaannya yang terdokumentasi membuatnya tidak cukup siap untuk menghadapi KBGO sebagai fenomena yang terorganisir, terhubung dalam jaringan, dan sering kali lintas platform, yang secara struktural mirip dengan yang digambarkan oleh teori TOC.

Meningkatnya jumlah kasus KBGO yang dilaporkan — naik 40,8% dalam satu tahun meskipun sudah ada ketentuan pidana khusus — merupakan bukti empiris dari kesenjangan ini. Hukum saja, yang

diterapkan setelah kerugian terjadi, belum cukup untuk mengubah arah ancaman tersebut. Yang masih kurang adalah arsitektur kelembagaan yang dibutuhkan dalam kerangka kerja keamanan: personel penegak hukum yang terlatih, infrastruktur forensik digital yang mudah diakses, prosedur perlindungan korban yang terstandarisasi, serta kebijakan yang memperlakukan KBGO sebagai risiko struktural yang berulang, bukan sekadar rangkaian insiden terpisah. Artikel ini tidak berpendapat bahwa respons hukum pidana Indonesia tidak memiliki nilai, juga tidak mengklaim bahwa sekuritisasi merupakan solusi yang tanpa biaya atau tidak ambigu — kerangka pemikiran keamanan memiliki risikonya sendiri, termasuk potensi penggunaan kekuasaan negara yang tidak proporsional serta sekuritisasi isu-isu dengan cara yang justru mengesampingkan orang-orang yang seharusnya dilindungi. Apa yang dibahas dalam artikel ini lebih spesifik: bahwa mengakui KBGO sebagai ancaman keamanan, dalam pengertian keamanan struktural dan manusiawi yang dikembangkan di sini, merupakan pelengkap yang diperlukan bagi kriminalisasi — bukan penggantinya, dan bukan hal yang opsional bagi tujuan melindungi perempuan Indonesia secara nyata dalam kehidupan digital sehari-hari mereka. Penelitian di masa depan dapat mengkaji, secara empiris lebih mendalam, bagaimana yurisdiksi alternatif telah mulai menutup kesenjangan serupa, serta reformasi kelembagaan apa — di dalam KemenPPPA, Komnas Perempuan, Komdigi, dan penegak hukum — yang paling langsung dapat mewujudkan kerangka keamanan tersebut ke dalam praktik.

REFERENSI

- Alan Bersin, & Lars Karlsson. (2019). *Lines, Flows and Transnational Crime: Toward a Revised Approach to Countering the Underworld of Globalization*.
- Annick T. R. Wibben. (2011). *Feminist Security Studies - A Narrative Approach*.
- Ardiansyah, Dedi Nofarizal, Fransiskus Putra, Hendra DM Hutagaol, & Try Krisna Monarchi. (2024). POLITIK HUKUM PERUBAHAN MATERI MATAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE). *Teaching and Learning Journal of Mandalika*, 4(2), 146–162.
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), .. (2017). *General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19*. <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/launch-cedaw-general-recommendation-no-35-gender-based-violence-against-women-updating-general>
- Dupré, D. (2018). Emma A. JANE, Misogyny Online : A Short (and Brutish) History. *Communication et organisation*, 53, 239–240. <https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.6464>
- Edwards, Adam., & Gill, Peter. (2006). *Transnational organised crime : perspectives on global security* (1 ed.). Routledge.
- Elsa Faturahmah. (2026, April 15). *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Penyelesaian Dugaan Pelecehan Seksual Berbasis Online di Lingkungan Kampus*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-penyelesaian-dugaan-pelecehan-seksual-berbasis-online-di-lingkungan-kampus>
- International Women's Development Agency (IWDA), .. (2018, Mei 11). *What does intersectional feminism actually mean?* International Women's Development Agency (IWDA).

- KemenPPPA, . (2022, April 2). *Menteri PPPA: Semua Bisa Menjadi Korban KBGO*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/menteri-pppa-semua-bisa-menjadi-korban-kbgo>
- Laura Sjoberg. (2018). Feminist Security and Security Studies. Dalam A. Gheciu & W. Wohlforth (Ed.), *The Oxford Handbook of International Security* (hlm. 45–59). Oxford University Press.
- Leukfeldt, E. R., & Yar, M. (2016). Applying Routine Activity Theory to Cybercrime: A Theoretical and Empirical Analysis. *Deviant Behavior*, 37(3), 263–280. <https://doi.org/10.1080/01639625.2015.1012409>
- Mikkel Flohr. (2025, Maret 31). *Key Concept: Securitization*. criticallegalthinking.com.
- Phoebe Koundouri, & Konstantinos Dellis. (2023). Human Security: Concepts and Measurement. *Cadmus*, 5(1), 28–42.
- Policy Institute, . (2025a). *UNDP's Definition of Human Security: Expanding the Concept*.
- Policy Institute, . (2025b, Agustus 9). *Human Security: The Shift to a People-Centered Approach*. Policy Institute.
- Rahmatiah Irwan, Aulya Nisa, Anggun Retno Wardani, Agrita Permata Sari, Fathanul Umara, & Rivana Tesalonika Taroreh. (2026). Right to Be Forgotten for Child Victims of Electronic Sexual Violence. *Ius Constituendum*, 11(1), 66–83.
- Sanjaya, A. R., Banimal, A. H., Fundrika, B., Ningtyas, I., Saputri, N., Arum, N. S., Andaru, N., Supriyono, & Sagena, U. (2020). *Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2020: REPRESI DIGITAL DI TENGAH PANDEMI*. <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2021/07/Laporan-Situasi-Hak-Digital-2020-Part-KBGO.pdf>
- Southeast Asia Freedom on Expression Network (SAFE-net), . (2020). *Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender Online selama Pandemi*. <https://safenet.or.id/id/2020/12/rilis-pers-peningkatan-kekerasan-berbasis-gender-online-selama-pandemi/>
- United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women). (2025). *Measuring Gender-Based Violence*.
- United Nations General Assembly. (1995). *Naples Political Declaration and Global Action Plan against Organized Transnational Crime : resolution / adopted by the General Assembly*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). *UNODC report on human trafficking exposes modern form of slavery*.